



PUTUSAN

Nomor 380/Pid.B/2023/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : VICKY FERALDY MANDAGI;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Februari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Paniki Bawah
Lingkungan VIII Kecamatan Mapanget Kota Manado;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 380/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 6 November 2023 dan tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa VICKY FERALDI MANDAGI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa dengan ukuran Panjang 38cm dan lebar 5 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan pada tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesal serta mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan tertanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana, demikian pula Duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 24 Oktober 2023, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa VICKY FERALDY MANDAGI pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.10 Wita setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Kel. Paniki Bawah Lingkungan III, Kec. Mapanget, Kota Manado tepatnya dibelakang Alfamart, setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Ketika Saksi Korban REFLI MANGOTO sedang mengendarai kenderan sepeda motor dan melewati tempat sebagaimana disebutkan diatas, kemudian Saksi FRANSISCUS MAKALEW berteriak "WOY" sehingga Saksi Korban REFLI MANGOTO berhenti dan saat itu terdakwa VICKY FERALDY MANDAGI

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan 380/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sambil mengatakan "ORANG MANA" kemudian Saksi Korban REFLI MANGOTO menjawab bahwa ia adalah orang matungkas dan sempat terjadi adu mulut antara Saksi Korban REFLI MANGOTO dan terdakwa VICKY FERALDY MANDAGI, karena sudah banyak orang akhirnya saya memutuskan untuk pergi.

- Bahwa setelah 10 menit kemudian, Saksi Korban REFLI MANGOTO kembali ke tempat sebagaimana diatas bersama Saksi ANDRE LUNGADI berniat menyelesaikan secara baik baik kejadian adu mulut tadi, kemudian pada saat Saksi Korban REFLI MANGOTO tiba di tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi MAYKEL MANDAGI yang merupakan orangtua terdakwa VICKY FERALDY MANDAGI memegang kayu, karena merasa terancam saya Saksi Korban REFLI MANGOTO mengatakan kepada Saksi MAYKEL MANDAGI "SAYA ADALAH ANGGOTA BRIMOB, LEPAS ITU KAYU" dan langsung berusaha merampas kayu tersebut, sehingga terjadi tarik menarik kayu antara Saksi Korban REFLI MANGOTO dengan Saksi MAYKEL MANDAGI yang mengakibatkan Saksi Korban REFLI MANGOTO terjatuh.

- Bahwa terdakwa VICKY FERALDY MANADAGI yang sudah dipengaruhi minuman keras masuk kerumah untuk mengambil sebilah parang terbuat dari besi biasa, dengan panjang sekitara 38 cm dan lebar sekitar 5 cm, sedikit melengkung, salah satu sisinya tajam, gagangnya terbuat dari kayu kemudian datang dan menganiaya Saksi Korban REFLI MANGOTO dengan cara menebas punggung sebelah kiri Saksi Korban REFLI MANGOTO sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa VICKY FERALDY MANADAGI, Saksi Korban REFLI MANGOTO mengalami luka sebagai mana yang tertulis dalam dalam Surat Visum Et Repertum No. VER/62/IX/2023/RSAU tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Regina Wahjoeni, yang mana hasil pemeriksaan sbb:

- a. Luka lecet dipunggung belakang ukuran 2 cm x 0.5 cm
- b. Luka gores dipunggung belakang dua buah dengan ukuran Panjang 7.5 cm x 10 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. REFLI MANGOTO, dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan 380/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.30 wita di Kelurahan Paniki Bawah Lk III Kec. Mapanget Kota Manado tepatnya di lorong belakang Alfamart;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat tajam berupa parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan mengenai bagian punggung sebelah kiri saksi;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 awalnya sekitar pukul 22.10 wita saksi mengendarai kendaraan sepeda motor dan melewati tkp di Kel Paniki bawah Lk III Kec. Mapanget Kota Manado tepatnya dibelakang Alfamart dan ada seseorang meneriaki saksi dengan kata "woy" kemudian saksi berhenti dan saat itu datang Terdakwa mengatakan kepada saksi "orang mana" lalu kami sempat terjadi adu mulut dan saat itu saksi sudah mengatakan kalau saksi anggota Brimob. Karena sudah banyak orang akhirnya saksi memutuskan untuk pergi, 10 menit berselang saksi kembali ke TKP bersama teman saksi yang juga anggota Brimob berniat untuk menyelesaikan masalah secara baik baik kejadian adu mulut tadi, kemudian pada saat saksi tiba di TKP, ada seseorang yang saksi baru ketahui bernama Mikel Mandagi yang adalah orangtua Terdakwa memegang kayu karena merasa terancam saksi mengatakan ke Mikel Mandagi "saksi adalah anggota Brimob, lepas kayu itu" dan langsung berusaha merampas kayu tersebut, dan terjadi Tarik menarik kayu dengan Mikel Mandagi yang mengakibatkan saksi terjatuh namun tiba-tiba datang Terdakwa menganiaya saksi dengan cara menebas menggunakan parang mengena bagian punggung sebelah kiri saksi. Dan saat itu saksi langsung melarikan diri menggunakan motor;
- Bahwa saksi mengalami luka sobek di punggung sebelah kiri saksi dan sempat mendapatkan perawatan di RS Auri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. ANDRE LONGADI, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik atas persetujuan Terdakwa dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan penganiayaan yang saksi maksudkan disini yakni berupa Terdakwa yang berjumlah 1 orang menganiaya korban menggunakan senjata tajam berupa parang;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan 380/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.30 wita di Kelurahan Paniki Bawah Lk VIII Kec. Mapanget Kota Manado;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan itu terjadi saksi melihat secara langsung karena posisi saksi tepat di depan korban, yang pada saat itu sempat terjadi tarik menarik kayu dengan lelaki yang saksi juga baru ketahui bernama Mikel Mandagi yang adalah ayah Terdakwa, lalu korban sempat terjatuh saat itulah Terdakwa datang langsung menganiaya korban menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban menggunakan parang yang saksi lihat hanya 1 kali dan mengena di bagian punggung kiri korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.30 wita di Kelurahan Paniki Bawah Lk VIII Kec. Mapanget Kota Manado, saat itu saksi diajak korban untuk pergi ke TKP untuk mengklarifikasi karena menurut korban sempat terjadi adu mulut dengan Terdakwa sesampainya di sana pada saat itu saksi melihat Mikel Mandagi yang adalah orangtua Terdakwa sudah memegang kayu saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan keluar sudah memegang parang karena melihat Terdakwa sudah memegang parang saksi bersama dengan korban mengangkat tangan sambil mengatakan berulang-ulang "Torang dua Polisi Brimob" namun, saat itu Terdakwa membalas dengan mengatakan "Kyapa biar ngoni Polisi, pemaian dengan ngoni" lalu sempat terjadi Tarik menarik kayu dengan Mikel Mandagi karena saat itu Mikel Mandagi sempat mendorong – dorong korban dengan tetap memegang kayu lalu korban sempat terjatuh saat itulah datang Terdakwa langsung menganiaya korban menggunakan parang mengena punggung sebelah kiri dari korban, melihat kejadian tersebut saksi mengambil batu dan menggertak ke Terdakwa lalu Terdakwa langsung melarikan diri dan saksi langsung mengangkat korban yang tergeletak di tanah, baru kemudian pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut yang saksi lihat korban mengalami luka di bagian punggung sebelah kiri korban dan sempat mendapatkan perawatan di Rs AURI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di Persidangan terkait dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan 380/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.30 wita di Kelurahan Paniki Bawah Lk III Kec. Mapanget Kota Manado tepatnya di lorong belakang Alfamart;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang yang biasanya Terdakwa gunakan untuk memotong ikan di rumah;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 22.10 wita di Kelurahan Paniki Bawah Lk VIII Kec. Mapanget Kota Manado, awalnya korban lewat menggunakan kendaraan sepeda motor kemudian ada lelaki Frans Makalu memanggil korban dengan mengatakan "woy komandan" namun saat itu ternyata Frans Makalu salah memanggil orang dan mereka berdua saling berjabat tangan dan Terdakwa mendekat ke arah korban dan mengatakan kepada korban dengan nada bertanya "orang mana?" lalu korban menjawab bahwa ia adalah orang Matungkas dan dia mengaku adalah seorang anggota Brimob namun saat itu Terdakwa langsung meminta maaf ke korban dan sempat juga berjabat tangan dan saat itu korban langsung pergi. 10 menit kemudian korban kembali dengan seorang teman berboncengan menggunakan sepeda motor dan langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil mengatakan "tapasang pa ngana" kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil parang dan saat itu Terdakwa melihat korban terjatuh karena saling tarik menarik kayu, saat itulah Terdakwa langsung menebas korban menggunakan parang yang dipegang tangan kanan mengena punggung kiri korban, dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa : Surat Visum Et Repertum No. VER/62/IX/2023/RSAU tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Regina Wahjoeni, yang mana hasil pemeriksaan sbb:

- a. Luka lecet dipunggung belakang ukuran 2 cm x 0.5 cm;
- b. Luka gores dipunggung belakang dua buah dengan ukuran Panjang 7.5 cm x 10 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan 380/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.30 wita di Kelurahan Paniki Bawah Lk III Kec. Mapanget Kota Manado tepatnya di lorong belakang Alfamart;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang yang biasanya Terdakwa gunakan untuk memotong ikan di rumah;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 22.10 wita di Kelurahan Paniki Bawah Lk VIII Kec. Mapanget Kota Manado, awalnya korban lewat menggunakan kendaraan sepeda motor kemudian ada lelaki Frans Makalu memanggil korban dengan mengatakan “woy komandan” namun saat itu ternyata Frans Makalu salah memanggil orang dan mereka berdua saling berjabat tangan dan Terdakwa mendekat ke arah korban dan mengatakan kepada korban dengan nada bertanya “orang mana?” lalu korban menjawab bahwa ia adalah orang Matungkas dan dia mengaku adalah seorang anggota Brimob namun saat itu Terdakwa langsung meminta maaf ke korban dan sempat juga berjabat tangan dan saat itu korban langsung pergi. 10 menit kemudian korban kembali dengan seorang teman berboncengan menggunakan sepeda motor dan langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil mengatakan “tapasang pa ngana” kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil parang dan saat itu Terdakwa melihat korban terjatuh karena saling tarik menarik kayu, saat itulah Terdakwa langsung menebas korban menggunakan parang yang dipegang tangan kanan mengenai punggung kiri korban, dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. VER/62/IX/2023/RSAU tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Regina Wahjoeni, yang mana hasil pemeriksaan:
 - a. Luka lecet dipunggung belakang ukuran 2 cm x 0.5 cm;
 - b. Luka gores dipunggung belakang dua buah dengan ukuran Panjang 7.5 cm x 10 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan 380/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Vicky Feraldy Mandagi, Terdakwa yang sampai saat ini telah sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 22.30 wita di Kelurahan Paniki Bawah Lk III Kec. Mapanget Kota Manado tepatnya di lorong belakang Alfamart, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang dimana kronologi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 22.10 wita di Kelurahan Paniki Bawah Lk VIII Kec. Mapanget Kota Manado, awalnya korban lewat menggunakan kendaraan sepeda motor kemudian ada lelaki Frans Makalu memanggil korban dengan mengatakan "woy komandan" namun saat itu ternyata Frans Makalu salah memanggil orang dan mereka berdua saling berjabat tangan dan Terdakwa mendekat ke arah korban dan mengatakan kepada korban dengan nada bertanya "orang mana?" lalu korban menjawab bahwa ia adalah orang Matungkas dan dia mengaku adalah seorang anggota Brimob namun saat itu Terdakwa langsung meminta maaf ke korban dan sempat juga berjabat tangan dan saat itu korban langsung pergi. 10 menit kemudian korban kembali dengan seorang teman berboncengan menggunakan sepeda motor dan langsung menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil mengatakan "tapasang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan 380/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pa ngana” kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil parang dan saat itu Terdakwa melihat korban terjatuh karena saling tarik menarik kayu, saat itulah Terdakwa langsung menebas korban menggunakan parang yang dipegang tangan kanan mengena punggung kiri korban, dan Terdakwa langsung melarikan diri. Akibat penganiyaan tersebut korban mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. VER/62/IX/2023/RSAU tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Regina Wahjoeni, yang mana hasil pemeriksaan:

- a. Luka lecet dipunggung belakang ukuran 2 cm x 0.5 cm;
- b. Luka gores dipunggung belakang dua buah dengan ukuran Panjang 7.5 cm x 10 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas termasuk perbuatan dengan sengaja menyebabkan luka pada orang lain yakni korban;

Dengan demikian unsur melakukan “Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa apabila dinilai beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka beralasan untuk masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana penjara tersebut lebih lama dari masa penahanan sementara maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa dengan ukuran Panjang 38cm dan lebar 5 cm, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana terhadap korban sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim beralasan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan 380/Pid.B/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY FERALDY MANDAGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa dengan ukuran Panjang 38cm dan lebar 5 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh kami : Syors Mambrasar, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Mariany R.Korompot, S.H. dan Ronald Massang, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Mnd., tanggal 8 Januari 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dibantu oleh Anita Sukarta, S.E, S.H.M.H., Panitera

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan 380/Pid.B/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Remblis Lawendatu, S.H.M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mariany R.Korompot, S.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

RonaldMassang,S.H.M.H..

Panitera Pengganti,

Anita Sukarta, S.E, S.H.M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan 380/Pid.B/2023/PN Mnd.